



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 072 TAHUN 1990

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI
DAFTAR PENGUJI (ADVISLYST) ATAS SURAT
PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) RUTIN DAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/
1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 1989/1990 maka untuk pelaksanaan tahun anggaran 1990/1991 perlu ditunjuk pejabat yang menandatangani Daftar Penguji (Advislyst) atas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.
- b. Bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut pada huruf a konsideran menimbang tersebut diatas, sehingga perlu menunjuk dan mengangkat dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 24 Maret 1990 nomor 9 tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991 ;

/ MEMUTUSKAN . . .

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI DAFTAR PENGUJI (AD
VISLYST) ATAS SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG (SPMU) RUTIN
DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tersebut
pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Penguji (Advis
lyst) atas Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Rutin dan
Pembangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
tahun anggaran 1990/1991.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 9 - 4 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. " Inspektur Jendral Departemen Dalam
Negeri di Jakarta.
3. " Direktorat Jendral Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah Departemen Da
lam Negeri di Jakarta.
4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
5. " Pembantu Gubernur di Kediri.
6. " Kepala Kantor Perbendaharaan Nega
ra di Kediri.
7. " Kepala Kantor Kas Negara di Kediri.
8. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Cabang Kediri.
9. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
10. " Kepala Inspektorat Wilayah/ Kabupa
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.

11. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen dalam Daerah Tingkat II Nganjuk
 13. " Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk.
 14. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. " Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 072 TAHUN 1990

TANGGAL : 9 - 4 - 1990

Nomor	N a m a	J a b a t a n	Tanda tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1.	W A R S I T O NIP 510008684	Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat Wilayah/Da- erah tingkat II Ngan- juk.	1.	1.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 9 - 4 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G A N J U K

Drs. IBNU SALAM